



PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 042 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 041 TAHUN 2020 TENTANG  
PEDOMAN INTEGRASI PROGRAM STUDI PROGRAM SARJANA, MAGISTER,  
DAN DOKTOR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi dan analisis terhadap Peraturan Rektor Nomor 041 Tahun 2020 tentang Pedoman Integrasi Program Studi Program Sarjana, Magister, dan Doktor Di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 041 Tahun 2020 tentang Pedoman Integrasi Program Studi Program Sarjana, Magister, dan Doktor Di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, masih terdapat hal-hal yang harus disesuaikan dengan dinamika dan perkembangan kondisi saat ini, sehingga Peraturan Rektor Nomor 041 Tahun 2020 perlu diubah kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 041 Tahun 2020 tentang Pedoman Integrasi Program Studi Program Sarjana, Magister, dan Doktor Di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor

- 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
  7. Peraturan Rektor Nomor 041 Tahun 2020 tentang Pedoman Integrasi Program Studi Program Sarjana, Magister, dan Doktor di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
  8. Peraturan Rektor Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 041 Tahun 2020 tentang Pedoman Integrasi Program Studi Program Sarjana, Magister, dan Doktor di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 041 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN INTEGRASI PROGRAM STUDI PROGRAM SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 041 Tahun 2020 tentang Pedoman Integrasi Program Studi Program Sarjana, Magister, dan Doktor Di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Organisasi dan tata kelola Prodi Program Magister dan/atau Doktor diselenggarakan di Fakultas/Kampus UPI di daerah atau di Sekolah Pascasarjana.
  - (2) Ketua Prodi Program Magister dan/atau Doktor yang berada dalam pengelolaan Fakultas/Kampus UPI di daerah bertanggung jawab kepada Dekan/Direktur Kampus UPI di daerah.
  - (3) Ketua Prodi Program Magister dan/atau Doktor yang berada dalam pengelolaan Sekolah Pascasarjana bertanggung jawab kepada Direktur Sekolah Pascasarjana.
  - (4) Prodi Program Sarjana, Magister, dan Doktor yang diintegrasikan, dipimpin oleh seorang Ketua Prodi dan dapat dibantu oleh Sekretaris Prodi.
  - (5) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Ketua Prodi yang diintegrasikan diatur dengan Peraturan Rektor.
2. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Ketua Prodi Program Sarjana dan Ketua Prodi Program Magister dan Doktor yang diintegrasikan masih tetap menjabat sampai dengan habis masa jabatannya.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 18 NOV 2022

REKTOR,  
  
M. SOLEHUDDIN  
REKTOR  
